

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Perusahaan dapat memperoleh dana segar dari para investor untuk melebarkan sayap usahanya. Indonesia sebagai Negara berkembang merupakan Negara yang membutuhkan banyak dana dalam melakukan peningkatan pembangunan baik fisik maupun bidang sumber daya manusia. Dalam hal itu maka kebutuhan akan dana melalui pasar modal merupakan keniscayaan. Apalagi didukung dengan minat masyarakat di Indonesia yang mulai meningkat dalam

melakukan investasi di berbagai instrument pasar modal Hal ini diikuti oleh para investor asing yang gencar dalam melakukan suntikan dananya ke berbagai perusahaan di Indonesia.

Pasar modal di Indonesia pada tahun 2021 semakin mengalami trend peningkatan yang sangat signifikan, Fundamental ekonomi Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif dan konsisten. Meski ekonomi tidak tumbuh secara signifikan namun setiap tahun mengalami pertumbuhan di banding dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk membayar kewajibannya terutama terkait hutang luar Negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi pasar yang negative. Hal inilah yang menjadi daya tarik lainnya bagi investor. Naiknya peringkat hutang indonesia menjadi *investment grade* yang di kutip dari Reuters, S&P dan Fit meningkat. pada tingkat PBB stabil dan positif. Hal ini menjadi sentiment positif bagi para investor global, artinya tingkat resiko

investasi semakin menurun dan peluang investasi menjadi semakin menarik.¹

Dalam transaksi di pasar modal terdapat dua instrument yaitu pasar modal regular dan pasar modal syariah. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itu harus di ikuti dengan literasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana hukum transaksinya dan bagaimana kriteria perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan syariah. Berkaitan dengan hal itu maka perlu di pilih mana transaksi di pasar modal yang dapat menjadi sumber yang halal dan tidak. Hal ini sudah menjadi respon yang positif di lantai bursa, pada bursa efek Indonesia telah ditetapkan dan dilakukan penyaringan mana efek yang sesuai syariah dengan memasukkannya kedalam daftar efek syariah (DES) sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI.

¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/sahamsyariah/default.aspx> diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 10.35

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.²

Pada awalnya, pasar modal Islam lahir karena adanya permintaan, dimana ada kelebihan dana yang memerlukan produk investasi yang memenuhi produk Islam. Pemicunya adalah penemuan sumber minyak yang berlimpah di Timur Tengah pada akhir 80-an dan awal

² Kharis Fadlullah Hana, *Dialektika Hukum Trading Saham Syari'ah di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 2018, h.151

tahun 90-an, yang mengakibatkan mereka menjadi kaya raya sehingga memiliki kelebihan dana atau likuiditas di pasar dunia. Produk investasi syariah berbentuk reksa dana adalah produk syariah pertama yang di luncurkan untuk menampung kelebihan dana tersebut. Sama seperti di Indonesia, Efek syariah pertama yang di luncurkan adalah produk investasi berbentuk reksa dana syariah pada tahun 1997.

Pasar modal Islam menyediakan Infrastruktur untuk para pihak yang memerlukan dana pengembangan usaha melalui penerbitan Efek syariah, Melalui mekanisme penawaran Efek kepada publik atau menjadi perusahaan publik. kebutuhan dana perusahaan akan di tawarkan kepada masyarakat. Di sisi lain, pasar modal Islam juga menyediakan infrastruktur untuk masyarakat yang ingin menjadi investor dengan membeli Efek syariah. Semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk menjadi investor di pasar modal Islam melalui mekanisme pembelian Efek di pasar sekunder bursa efek.

Trading saham merupakan kegiatan transaksi jual beli saham berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia. Dalam jual beli atau trading saham perlu diketahui bahwa sertifikat kepemilikan saham adalah T+2 setelah kesepakatan terjadinya transaksi. Ketentuan ini berlaku pada, tanggal 26 November 2018 sebelumnya diberlakukan T+3 setelah transaksi. Namun, saham yang sudah di beli itu sudah bisa di transaksikan kepada anggota bursa lainnya.

Mekanisme perdagangan efek juga mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bursa efek. Bursa efek boleh menetapkan bahwa perdagangan efek dengan syarat hanya boleh dilakukan oleh anggota bursa efek, jadi penjual maupun pembeli yang akan melakukan transaksi harus menjadi anggota bursa efek. Akad penjual atau pembeli yang bukan anggota bursa efek dengan anggota bursa menggunakan akad jualah. Ketentuan lainnya ditetapkan berdasarkan syarat yang dikeluarkan oleh DSN MUI bahwa bursa efek harus menerapkan standar pengawasan

dalam perdagangan di lantai bursa. Efek yang sudah masuk dalam indeks saham syariah selalu dipantau dan dievaluasi untuk diterbitkan pengumuman mana saja saham syariah yang baru masuk dan apa saja saham yang di delisting oleh indeks saham syariah³

Transaksi di pasar modal secara garis besar dibagi kedalam dua jenis pasar yaitu memakai di pasar sekunder (*secondary market*) dan pasar perdana (*primary market*), Pasar perdana terjadi sebelum pasar sekunder sehingga transaksinya tidak melalui bursa efek. Keberadaan kedua pasar tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pasar perdana ada karena ada pasar sekunder dan sebaliknya, pasar sekunder ada karena pasar perdana. Oleh sebab itu, tidak mungkin salah satu dari pasar kedua tersebut dihilangkan atau di larang keberadaannya karena otomatis akan menghilangkan seluruh aktivitas pasar modal.⁴

³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat : CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006) h. 153-154

⁴ Irwan Abdallah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO, 2018), hlm 14.

Tujuan aktivitas trading saham merupakan yang mempunyai keuntungan sangat besar secara singkat pada saham konvensional ataupun saham syariah. Akan tetapi, menurut syariah apakah hal ini sesuai dengan ajaran Islam mengingat aktifitas trading saham bersifat tidak menentu (spekulasi). Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka menjadi perlu dan menarik untuk di teliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi memilih judul **“TRADING SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1995 (STUDI BURSA EFEK INDONESIA)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan Latar belakang di atas dengan itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.8 tahun 1995 terhadap akad yang digunakan dalam trading saham syariah ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.8 tahun 1995 terhadap Jual beli saham syariah dalam waktu singkat ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.8 tahun 1995 terhadap berspekulasi dalam trading saham syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis berdasarkan pada pokok permasalahan yang penulis teliti maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam trading saham syariah
2. Untuk mengetahui Hukum jual beli saham dalam waktu singkat
3. Untuk mengetahui apakah terdapat spekulasi dalam trading saham syariah

D. Kegunaan Penelitian

Penulis dapat mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai praktik. Trading saham syariah. Serta diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Muamalah terkait dengan praktik Trading saham syariah, sehingga menjadi sumbangsih yang positif bagi masyarakat luas khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini di harapkan dapat di terapkan sebagai perbaikan atau sumber pemikiran untuk menyelesaikan masalah masalah dan kesalahpahaman dan sistem trading di saham syariah karna perbedaan pendapat

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menjelaskan teori, hasil, dan data penelitian lain yang berasal dari referensi, yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian yang diusulkan dan klasifikasi penelitian yang dilakukan jelas. Deskripsi penelitian sebelumnya juga merupakan berusaha tidak akan menjiplak hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian pada subjek dan penelitian

yang sama. Deskripsi penelitian sebelumnya yang terkait bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja atau konsep untuk digunakan dalam penelitian.⁵ Dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skripsi disusun oleh Riaka Aulia, NPM 1451020110, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri “Raden Intan” Lampung pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System (Study Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung)*”. Dalam penulisannya menjelaskan dan mengarahkan penelitiannya mengenai bagaimana wujud dan contoh transaksi pada perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek. Di dalam penelitiannya penulis juga menjelaskan tentang Mekanisme Berinvestasi Saham dengan sharia online trading system dan proses berinvestasi saham khususnya

⁵ Yusup Somawinata dkk, *Pendoman Penulisan Skripsi*, (Serang:Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 46.

saham syariah, penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian yang akan saya teliti mengenai Hukum trading saham syariah, Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang saham syariah dan tempat penelitiannya hanya di bedakan oleh kantor cabang saja.

Perbedaannya terkait dengan tempat cabang penelitiannya jika dalam skripsi Riska Aulia membahas mengenai mekanismenya saja, sedangangkan dalam skripsi ini penulis dalam penelitiannya ingin mengetahui hukum trading saham syariah dalam perspektif hukum Islam yang lebih rinci.⁶

2. Skripsi disusun oleh Zaenal Abidin, Nim 122311116, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri “Walisongo” Semarang pada tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan*

⁶ Riaka Aulia, “Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Shariah Online Trading System (Study Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung),” (Skripsi Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis UIN Raden Intan, Lampung 2018

Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang". Dalam penulisannya menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi di Bursa Efek Indonesia, membahas tentang spekulasi harga saham yang di mainkan oleh bandar (pemilik modal besar) jika bandar membeli saham dengan sekala besar maka harga saham akan melonjak tinggi begitupula sebaliknya jika bandar menjual saham sekala besar maka harga saham akan turun drastis ke harga terendah atau lebih di kenal ARB (auto reject bawah), hal ini tidak di bolehkan karena terdapat unsur maisir karena tidak menggunakan analisis teknikal maupun analisis fundamental yang menjadi indikator utama penentuan *level suport* dan *level resistance* yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang saham syariah. Perbedaan terkait dengan tempat penelitian dan objek penelitian, jika

skripsi Zaenal Abidin lebih fokus tentang spekulasi harga saham yang selalu di mainkan oleh bandar, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan meneliti dan mengkaji hukumnya trading saham syariah.⁷

3. Skripsi disusun oleh M.Satrika, NIM 1062500399, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri “Sultan Syarif kasim Riau” Pekanbaru pada tahun 2011 dengan judul “*Saham Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*”. Dalam tulisannya menjelaskan dan mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui tentang saham konvensional dalam perspektif hukum Islam membahas tentang sejarah, manfaat, dan barang apa saja yang di perjual belikan di pasar modal. Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama

⁷ Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2017)

membahas mengenai pasar modal dalam perspektif hukum Islam yang membedakannya adalah M.Sartika dalam tulisannya ia membahas mengenai saham konvensional sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai saham syariah.⁸

F. Kerangka Pemikiran

Pasar sebagai wadah dalam kebutuhan pembeli dan menjadi perputaran usaha penjual yang menentukan harga jual yang berbeda pada objek tersebut. Penawaran harga yang terjadi pada si pembeli dan si penjual hingga mencapai harga yang telah disepakati bersama. Metode tersebut sering disebut “trading”. Cara jual beli Proses jual beli menciptakan pasar yang likuid atau cair. Dengan peningkatan permintaan pasar maka semakin lancar pasar tersebut.

Ketidakstabilan harga disebabkan pada pembeli dan penjual di pasar. Ketidakstabilan harga dan juga

⁸ M.Satrika, “Saham Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarifkasim, Pekanbaru 2011

ekspektasi antara harga jual dan harga beli berpengaruh pada emosional yang positif bagi pasar pembeli dan penjual nya. Meningkatnya harga dapat membuat bias serakah bagi pelaku pasar. Maka dengan itu, penurunan harga menyebabkan kekhawatiran para pelaku pasar.⁹

Pasar modal adalah sebuah pasar yang objek transaksinya modal. Sama seperti pasar buah-buahan dengan buah-buahan sebagai objek transaksinya atau pasar beras, pasar burung, dan jenis pasar lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih pasar? Pasar merupakan adalah sistematis bagi para pembeli dan penjual serta para jasa lainnya. Wilayah pasar dapat ditetapkan, telepon atau dilihat juga dari internet. Pasar dan tempat pasar tidak juga disebut hal yang sama, melainkan suatu hal yang berbeda. Pasar merupakan sistematis kegiatan perdagangan dan sebagai tempat terjadinya jual dan beli.

⁹ Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, (Jakarta: PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2011) hal 1-2.

Agar kegiatan transaksi jual beli di pasar berjalan teratur, maka di setiap pasar pasti ada lembaga yang mengelolanya, contohnya PD Pasar Jaya. Pengelola pasar mempunyai wewenang untuk mengatur lokasi tempat berjualan, menjaga keamanan pasar, menentukan jadwal buka dan tutup pasar dan termasuk mengatur pembagian area berjualan. Maka dari itu, pasar modal ialah transaksi jual beli barang modal yang dilakukan di bursa efek. Berlandaskan Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, surat berharga bisa disebut sebagai barang modal. Sebutan itu bahkan sudah jarang dipakai disebabkan barang modal sudah tidak seperti lembaran surat lagi (scriptless). Jadi, surat berharga adalah barang modal dan sama dengan Efek atau sekuritas.¹⁰

Pasar Modal Syariah merupakan suatu aktivitas pasar modal yang mempercayai prinsip syariaah. Uraian tersebut, mempunyai dua faktor utama dalam bentuk pasar modal syariaah yakni pasar modal dan fundamentalisme

¹⁰ Irwan Abdullah, Pasar Modal Syariah.... hal.2-3

Islam di pasar modal. Sebutan lain nya, guna dapat mengerti pada pasar modal syariah, penting untuk mendalami konsep pasar modal dan fundamentalisme Islam yang mendasarinya, dan keduanya tidak mungkin dipisahkan. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di pasar modal, berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSNMUI). Kecuali jika tidak sesuai dengan peraturan Organisasi Jasa Keuangan tentang hal itu. Aplikasi atau peraturan lain dari Organisasi Jasa Keuangan berdasarkan Fatwa DSNMUI.¹¹

Trading merupakan aktivitas pembeli mencari harga rendah dan menjualkan kembali dengan harga tinggi dalam jangka yang relatif singkat guna mencari keuntungan cepat. Yang diperjualbelikan bisa berupa saham, forex, komoditi, dan lain-lain. Jam perdagangan berkisar dari menit, jam, hari hingga minggu. Guna transaksi ini dapat mencapai keuntungan dengan selisih harga jual. Sebagian besar pedagang mendapat untung

¹¹Irwan Abdullah, Pasar Modal Syariahxix-xx

dengan memanfaatkan tren saham yang berubah harga dan perubahan momentum.

Investasi merupakan penanaman modal dengan jumlah modal tertentu di suatu komoditas (saham, emas, obligasi, dan lain-lain.) mengharapkan agar bertambahnya uang dan para Investor ikut serta membeli saham dengan harga yang lebih rendah dan menjual kembali pada harga yang lebih tinggi. Perbedaan pada investasi dan perdagangan ini dapat dilihat dari durasi beli dan jual. Saat berdagang dalam jangka singkat, investasi dapat melakukan nya juga dalam waktu yang lama dari bulan ke tahun.

Disebabkan antara waktu yang besar pada trading dan investasi, rencana yang biasa dipakai trading dan investasi berbeda. Investor dalam trading tidak membeli barang secara asli atau fisik(membeli emas, perak atau

perusahaan). Trader membeli saham, kontrak futures/komoditas dan options.¹²

Kegiatan spekulasi pada ilmu ekonomi merupakan perdagangan aset berharga bisa juga suatu kegiatan transaksi yang mempunyai resiko tinggi yang bertujuan dapat mencapai keuntungan yang lebih. Hipotesis terletak pada risiko kerugian yang tinggi dengan diimbangi oleh peluang menghasilkan keuntungan besar. Orang hampir tidak bisa menebak ketika tidak ada "motivasi" untuk menghasilkan keuntungan besar. Contohnya adalah perdagangan saham dan valuta asing yang di lakukan oleh masyarakat.¹³

Adapun landasan syariah pelarangan maisir terdapat dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠
*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya
minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan*

¹² Ellen May, Smart Traders Not Gamblers, (Jakarta: PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2011) hal 3-5.

¹³ <http://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-spekulasi/>
(diakses pada 12 april 2021, pukul 01:10).

*mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*¹⁴.

Berdasarkan ayat tersebut jika trading bagian dari maisir maka trading haram hukumnya karna sudah jelas ayatnya tetapi beberapa ulama berbeda pendapat mengenai trading tersebut.

Ibnu mundhir salah satu ulama Indonesia berpendapat, baginya trading sama dengan pertukaran emas atau perak yang dikenal dengan istilah *Sharf* dalam ilmu fiqh. Untuk itu, nilai mata uang dapat dilakukan jual-beli asalkan bukan dengan yang sejenisnya. Contoh rupiah dengan rupiah, dollar dengan dollar. Yang boleh harus rupiah dengan dollar atau sebaliknya. Tentu pembayaran lebih ini guna menyertakan nilai mata uang yang dibeli. Istilahnya *taqabudh fi 'li*¹⁵

¹⁴ Al-Qur'anul Karim, *Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 123

¹⁵ Redaksi Dalam Islam, "Hukum Trading dalam Islam Menurut Para Ulama", <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-Islam> (diakses pada 12 april 2021, pukul 01:10).

G. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang penulis kaji pada objek yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian menggunakan dengan metode deskripsi yaitu dengan menguraikan dan mengumpulkan serta menyusun, mengolah dan juga memberi penjelasan pada adanya objek. Selanjutnya Metode penelitian ini memakai hukum empiris dengan cara meneliti hukum berdasarkan data dari pihak yang bersangkutan.

2. Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian berdasarkan data deskriptif pada pernyataan para pihak yang terkait.¹⁶

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua macam, sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,2015)hlm.32

a) Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sesuai kepustakaan. Meliputi buku-buku jurnal website yang menjadi referensi terhadap tema yang di bahas, yaitu mengenai Trading Saham Syariah

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a.) Dokumentasi upaya pengumpulan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti buku-buku dan arsip-arsip Wawancara

b.) Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat pengumpulan data untuk menyelidiki suatu pertanyaan baik dengan menggunakan pedoman wawancara atau survei metode Analisis Data

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memecah sesuatu menjadi komponen-komponennya dan kemudian meneliti hubungan antara setiap komponen dan konteks keseluruhan dari sudut pandang yang berbeda. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Maksudnya, menguraikan atau memberikan subjek investigasi melalui data yang dikumpulkan dan menganalisis semua aspek yang terkait dengan pertanyaan investigasi untuk menentukan apakah itu benar sesuai dengan hukum Islam.

6. Teknik Penulisan

- a) Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu tentang buku karya ilmiah Universitas Islam Negeri
- b) Dalam penulisan proposal menulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)
- c) Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia
- d) Penulisan Hadits-hadits berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadits yang dimaksud.\

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran keseluruhan secara singkat dari penelitian ini maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran umum Bursa Efek Indonesia, meliputi sejarah Bursa Efek Indonesia, Struktur serta sistem yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia dalam menentukan trading suatu saham

Bab III Landasan Teori, membahas tentang definisi trading saham, pasar modal, investasi serta bagaimana akad yang digunakan dalam transaksi trading saham syariah.

Bab IV Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1995 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)

Bab V Penutup, pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran